



Contents lists available at [Journal IICET](https://journal.iicet.org)
JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Strategi penanganan konflik sosial di era teknokultur *social conflict handling strategies in the technocultural era*

Anang Puji Utama

Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received May 25th, 2022

Revised Des 24th, 2022

Accepted Jan 11th, 2023

Keyword:

Konflik sosial,
Teknokultur,
Penegakan hukum

ABSTRACT

Perkembangan teknologi memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal ini berdampak pada perubahan pola kehidupan masyarakat. Relasi antara teknologi dan perubahan pola kehidupan masyarakat disebut sebagai teknokultur. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana kerangka peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum dalam penanganan konflik sosial. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan prekriptif dengan menguraikan berbagai data dan informasi berkaitan dengan tema penelitian baik yang bersumber dari narasumber maupun literatur berupa peraturan perundang-undangan, teori-teori dan doktrin yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya penyalahgunaan dalam perkembangan teknologi informasi berupa penyebaran berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian. Kondisi seperti ini berdampak pada keamanan nasional. Sebagai upaya mengantisipasi hal yang sama dan semakin berkembangnya konflik siber perlu sebuah undang-undang yang mengatur sistem keamanan nasional secara komprehensif sehingga dapat mengkoordinasikan berbagai pihak yang terkait dalam penanganan konflik berdasarkan peraturan perundang-undangan.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Anang Puji Utama,
Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan
Email: anang.utama@idu.ac.id

Pendahuluan

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi saat ini berkembang sangat pesat di beberapa dekade. Pemanfaatan internet terjadi secara masif di masyarakat baik tingkat nasional maupun global. Keberadaan teknologi tinggi berdampak dengan kehidupan keseharian masyarakat. Berbagai proses sosial yang terjadi di masyarakat saat ini telah banyak menggunakan dukungan internet. Berkembangnya penggunaan internet ini juga telah mengubah banyak pola interaksi di dalam masyarakat baik dalam ranah privat seperti komunikasi antar anggota keluarga, kelompok maupun organisasi sampai dengan pola interaksi yang bersifat publik seperti perdagangan dan pendidikan.

Kondisi yang sama juga terjadi pada wilayah birokrasi baik yang bersifat administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik. Beragam metode kerja maupun pelayanan publik dikembangkan dengan pendekatan teknologi, informasi dan komunikasi. Sebagai contoh upaya pemerintah mengembangkan sistem e-government untuk mempercepat birokrasi pemerintahan. Praktik sistem e-government saat ini dengan mudah ditemukan. Terlebih lagi dalam situasi pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung satu tahun lebih, penggunaan dukungan internet semakin marak bagi pelayanan kebutuhan masyarakat di banyak sektor strategi seperti pendidikan, perniagaan, dan kesehatan.

Berkembangnya teknologi pada situasi di atas memberikan dampak positif kemudahan bagi masyarakat untuk menjalankan aktifitas sehari-hari. Semakin melekatnya pemanfaatan teknologi di tengah masyarakat juga berdampak pada perubahan pola kehidupan masyarakat. Ada keterkaitan yang sangat erat antara teknologi dengan penciptaan nilai atau budaya di dalam masyarakat. Kaitan tersebut disebut sebagai teknokultur. Teknokultur atau hubungan antara teknologi dengan budaya sebenarnya sudah bisa dilihat sejak terjadinya temuan-temuan teknologi pada zaman-zaman tertentu. Seperti penemuan mesin uap yang berpengaruh pada berkembangnya industrialisasi. Pada saat itu, temuan teknologi lebih dominan berkisar pada temuan yang berhubungan dengan mesin atau alat elektronik. Teknokultur semakin terlihat saat ini dengan berkembangnya pemanfaatan internet di tengah-tengah masyarakat. Ketergantungan masyarakat terhadap teknologi dengan basis internet juga semakin meningkat (Administrator 2021). Sebagai contoh di bidang komunikasi dan informasi dimana masyarakat semakin mudah mengakses beragam informasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat baik dalam lingkup daerah, nasional, regional maupun internasional.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat informasi di negara manapun dapat disebarkan secara *realtime* dengan penyebaran yang sangat cepat. Kondisi ini juga membuat ruang-ruang informasi di masyarakat semakin terbuka. Bahkan seringkali, beredar dengan cepat informasi yang menyesatkan atau kabar bohong/hoaks. Informasi yang masih belum layak diinformasikan, seperti belum memenuhi standar jurnalistik yang sering digunakan oleh media resmi, sering muncul di tengah-tengah masyarakat. Informasi semacam ini tak jarang menimbulkan keresahan bahkan sampai pada munculnya konflik sosial di masyarakat. Data Kementerian Komunikasi dan Informasi menyebutkan terkait dengan Covid-19 sampai dengan 31 Januari 2021 tercatat sebanyak 1.396 hoaks dan 92 berita palsu terkait dengan vaksin. Hoaks ini tersebar dalam 2209 konten di media sosial dan paling banyak terdapat di platform facebook, twitter, youtube dan instagram (Dewi 2021).

Potensi merebaknya berita bohong/hoaks ini sangat besar di Indonesia mengingat pengguna internet di Indonesia yang sangat tinggi. Data dari Asosiasi Penyelenggaran Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa sampai dengan kuartal II tahun 2020 pengguna internet yang mencapai 196,7 juta atau 73,7 persen dari jumlah populasi. Jumlah ini bertambah sebesar 25,5 juta apabila dibandingkan jumlah pengguna tahun lalu (Jatmiko 2021). Ruang penyebaran informasi dan komunikasi yang semakin terbuka menciptakan kondisi yang rawan munculnya konflik sosial masyarakat. Ruang komunikasi dan informasi di dunia maya saja, interaksi antar pengguna dapat menimbulkan konflik yang sering disebut dengan konflik siber. Munculnya konflik ini sering didahului dengan adanya perang argument di antara pengguna, penyebaran berita bohong/hoaks, berita palsu, dan sebagainya. Konten komunikasinya pun seringkali merambah pada hal-hal yang berhubungan dengan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang rentan sekali berkembang menjadi konflik sosial.

Berkembangnya teknokultur di tengah masyarakat juga semakin membuat potensi merebaknya perilaku buruk selain penyebaran berita bohong/hoaks, seperti perang argument (*twittwar*), perundungan (*bullying*), dan ujaran kebencian (*hate speech*). Situasi tersebut, terutama akibat bertia bohong/hoaks dan ujaran kebencian dapat menyebabkan polarisasi di antara warga masyarakat. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh perbedaan budaya menghasilkan cara yang berbeda dalam representasi media pada tingkat individu atau pemerintah, sehingga perilaku pemanfaatan teknologinya juga akan berbeda, ada yang baik ada yang buruk (Suryandari 2021). Dengan semakin terbukanya ruang komunikasi dan informasi masyarakat situasi tersebut sangat mudah tersulut hingga memunculkan konflik sosial. Kondisi ini tentu berpengaruh pada munculnya ancaman disintegrasi bangsa yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional.

Uraian tersebut di atas menjadi dasar pertimbangan bagi pelaksanaan penelitian untuk menganalisis berbagai teori, regulasi dan situasi yang berkembang untuk merumuskan rekomendasi berupa strategi yang efektif bagi pengendalian konflik sosial di tengah-tengah era teknokultur. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana kerangka peraturan perundang-undangan dan penegakkan hukum dalam penanganan konflik sosial. Teknologi dan kultur saling membentuk dan memberikan pengaruh satu sama lain, suatu fenomena teknologis maupun fenomena kultur dibentuk pula oleh sejumlah unsur yang saling bergantung (Tasrif 2015). Ruang lingkup penelitian ini terutama dikaitkan dengan keamanan nasional.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan prekriptif dengan menguraikan berbagai data dan informasi berkaitan dengan tema penelitian baik yang bersumber dari narasumber maupun literatur berupa peraturan perundang-undangan, teori-teori dan doktrin yang relevan, hasil penelitian maupun artikel jurnal yang relevan dan sebagainya (Wahidmurni 2017). Pendekatan prekriptif digunakan untuk memandu proses penggalan data dan informasi serta analisis yang dapat mengarahkan pada rumusan rekomendasi sebagai

solusi atas permasalahan yang dikaji sehubungan dengan strategi pengendalian konflik sosial di era teknokultur. Subjek penelitian yang dipilih adalah peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) yaitu M. Nur Sholikin, data yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam. Penelitian ini dilakukan dari Maret 2021 sampai dengan Desember 2021.



Gambar 1. Alur Penelitian

Hasil dan Pembahasan

Sistem sosial kemasyarakatan yang mengalami perubahan di era teknokultur juga berpengaruh pada berkembangnya karakter konflik sosial yang ada di dalam masyarakat. Perkembangan tersebut terutama disebabkan dengan adanya dukungan teknologi dalam melakukan komunikasi dan penyebaran informasi antar masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya strategi atau langkah-langkah baru dan tepat dalam penanganan konflik sosial yang diakibatkan konflik siber. dua ratus tahun perdebatan, tentang makna teknologi, hubungannya dengan perubahan yang baik dan buruk, dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia (Reza 2016).

Salah satu aspek yang paling menonjol dan strategis sebagai alat di dalam era tenokulltur ini adalah ketersediaan teknologi yang memudahkan setiap pihak baik pemerintah maupun masyarakat dalam berkomunikasi dan mengakses informasi. Selain memiliki dampak negatif dengan memunculkan potensi konflik di masyarakat, era teknokultur juga memberikan salah satu cara yang memudahkan dalam rangka penanganan konflik. Cara tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sisi lain atau manfaat dari kemajuan teknologi dan informasi yaitu dengan turut memanfaatkan berbagai macam saluran komunikasi dan informasi yang tersedia termasuk pemanfaatan medis social (Khairina 2020).

Secara garis besar penanganan konflik sosial meliputi kegiatan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Indonesia 2012). Undang-undang tersebut juga telah menetapkan ruang lingkup penanganan konflik meliputi Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pasca Konflik. Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi komunikasi dapat dilakukan dalam tahapan penanganan konflik siber tersebut.

Menurut peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) M. Nur Sholikin dalam wawancara tanggal 2 September 2021, berkembangnya konflik siber yang marak era teknokultur dengan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi sering diakibatkan pada persebaran informasi atau berita bohong/hoaks dan ujaran kebencian yang massif, dan persepsi yang berkembang dengan cepat di masyarakat akibat adanya berita bohong dan ujaran kebencian tersebut. Pada dua situasi tersebut terdapat proses produksi berita bohong dan ujaran kebencian. Proses ini dilakukan oleh para pelaku dengan menuliskan dan menyebarkan melalui media sosial. Situasi berikutnya adalah proses membentuk persepsi masyarakat terhadap berita bohong atau ujaran kebencian yang diterima. Pada situasi ini, penerima informasi akan dihadapkan dengan proses pemahaman yang ada pada dirinya dan kemudian akan mengambil tindakan membiarkan, mencari berita atau informasi yang berhubungan dengan hoaks atau ujaran kebencian tersebut di internet, mengoreksi berita bohong/hoaks atau menyetujui dengan menyebarkan koreksi atau

persetujuan/dukungannya melalui media sosial miliknya. Proses persebaran dan perluasan informasi melalui media sosial akan dapat berlangsung terus dan semakin meluas.

Adanya konflik sebagai mana telah dipaparkan di atas, dapat dikategorikan berdasarkan konsentrasi aktifitas manusia di dalam masyarakat, konflik yang terjadi antaretnis, suku, golongan, atau antarkelompok masyarakat. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan, ataupun perbedaan kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik (Agusman Ali 2014). Selain itu, dapat juga konflik tersebut mengandung unsur politik, akibat kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok ataupun perbedaan pandangan antarpantai politik karena perbedaan ideologi, asas perjuangan, dan cita-cita politik masing-masing (Soekanto 1983), terlebih lagi di tahun politik yang akan dibumbui dengan hoaks (Putri and Noor 2018). Keadaan yang demikian perlu penanganan konflik, Ada banyak cara untuk menangani dengan cara pengenalan, diagnosis, menyepakati suatu solusi, pelaksanaan (penegakkan hukum), dan evaluasi (Mohamad Muspawi 2014).

Dalam munculnya konflik sosial akibat perang siber pada era teknokultur dapat dirincikan dalam beberapa fase yaitu fase persebaran atau pembentukan informasi atau ujaran kebencian, fase interpretasi berita dan ujaran kebencian di masyarakat, fase perluasan berita bohong/hoaks dan ujaran kebencian, fase polarisasi dan fase eskalasi konflik. Adapun penjelasan lebih detail dipaparkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Proses Terjadinya Konflik Sosial Akibat Perang Siber Pada Era Teknokultur

Fase	Aktifitas	Subjek
Pembentukan dan persebaran. Interpretrasi atau pembentukan opini.	Produksi berita bohong dan ujaran kebencian. Penyebaran melalui media social. Mengakses informasi. Membuat opini. Mengklarifikasi informasi berita bohong dan ujaran kebencian. Mengoreksi informasi berita bohong dan ujaran kebencian. Mendukung berita bohong atau ujaran kebencian.	Pelaku. Masyarakat/ pengguna media sosial.
Perluasan informasi.	Penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Penyebaran kontra narasi (koreksi atau klarifikasi) berita bohong dan ujaran kebencian.	Pelaku. Masyarakat pengguna media sosial.

Sumber. Analisis Hasil Penelitian

Tabel tersebut menunjukkan bagaimana proses terjadinya konflik sosial akibat perang siber pada era teknokultur yang dipicu dari adanya berita bohong/hoaks dan ujaran kebencian. Proses yang terjadi diawali dengan produksi konten berita bohong/hoaks dan ujaran kebencian dengan subjek tunggal yaitu pelaku dapat berupa individu maupun kelompok terorganisir maupun tidak terorganisir. Selain itu ada juga istilah *buzzer* sebagai fenomena pembuat, penyebar hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah secara terorganisir (Juditha 2019). Setelah konten terbentuk akan terjadi upaya penyebaran berupa teks, gambar, video dan sebagainya melalui media sosial seperti facebook, twitter, instagram maupun aplikasi percakapan. Penyebaran dengan dukungan teknologi ini akan berjalan secara masif. Hoaks seperti ini mendapat tempat di media sosial, dipercaya sebagai informasi yang benar, karena disebar berulang-ulang dan disebarkan oleh begitu banyak pengguna media sosial (Sabiruddin 2019).

Pada fase selanjutnya adalah interpretasi atau pembentukan opini masyarakat. Pada fase ini berita bohong/hoaks atau ujaran kebencian sudah tersebar dan dapat diakses oleh masyarakat pengguna internet. Setelah menerima informasi, masyarakat akan dihadapkan pada pilihan mengklarifikasi, mengoreksi, dan menyetujui/mendukung berita bohong/hoaks atau ujaran kebencian tersebut. Bagi pihak yang mengoreksi akan membuat kontra narasi atas berita bohong/hoaks atau ujaran kebencian. Sementara bagi pihak yang menyetujui akan melakukan penyebaran informasi atau bahkan mereproduksi berita bohong/hoaks atau ujaran kebencian baik konten maupun media yang digunakan. Fase ini akan membuat perluasan konten berita bohong/hoaks atau ujaran kebencian serta kontra narasinya di masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan karakter masyarakat Indonesia yang dengan mudah percaya begitu saja dengan berita yang beredar (Juditha 2018). Orang-orang lebih memercayai berita hoaks tersebut, daripada mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu (Kaila 2021).

Situasi tersebut yang menjadi potensi munculnya polarisasi yang tajam di antara masyarakat yang berdampak pada konflik dan prasangka (Mardianto 2019). Perluasan berita bohong/hoaks dan ujaran kebencian akan semakin meluas dan berulang sehingga polarisasi semakin tajam. Kondisi ini dapat memunculkan konflik non fisik berupa konflik siber dalam bentuk permusuhan yang dapat berkembang menjadi konflik fisik secara terbuka. Tiap-tiap fase tersebut dapat berjalan dengan sangat cepat dan perluasannya berlipat ganda. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan media sosial akan

membuat informasi mudah tersebar, bahkan dalam hitungan menit dari yang bersifat lokal dapat berkembang menjadi isu nasional dan global.

Fase terakhir yang memunculkan permusuhan maupun konflik fisik akibat adanya berita bohong/hoaks atau ujaran kebencian akan sangat merugikan masyarakat. Polarisasi masyarakat pun juga dapat berkembang menjadi isu nasional. Kondisi polarisasi, permusuhan dan konflik tersebut dapat mengancam sistem keamanan nasional. Kedua hal tersebut harus dibangun atas dasar komitmen seluruh elemen bangsa untuk menjaga kepentingan nasional secara mutlak dari segala ancaman. Dalam era pembangunan sekarang, pada iklim global, keamanan nasional dan kesejahteraan nasional untuk bangsa beraktualisasi secara simultan, konsisten dan sustainable atau berkelanjutan. Padahal, kehadiran internet dan web yang awalnya merupakan alat untuk menghilangkan perbedaan dari ruang lingkup individu, namun karena algoritma yang dibangun justru akan cenderung memperbesar dan memperkuat prasangka sosial yang kadang terekspresikan pada perilaku ujaran kebencian antar kelompok (Mardianto 2019).

Di era teknokultur, komitmen seluruh elemen bangsa ini akan dihadapkan pada potensi polarisasi dan permusuhan yang mengancam integrasi dan persatuan bangsa. Adanya polarisasi dan permusuhan akan mudah menyulut berbagai gangguan keamanan nasional. Gangguan keamanan nasional dapat dilihat dari adanya potensi konflik yang muncul dan berkepanjangan. Konflik telah menimbulkan gangguan terhadap ketahanan sistem masyarakat secara keseluruhan. Hal ini disebabkan konflik melebar ke berbagai aspek kehidupan seperti pudarnya ikatan sosial, prasangka antaretnis, perbedaan orientasi politik, dan kesenjangan sosial (Astri 2011). Menyikapi hal tersebut, perlu sikap menghormati perbedaan suku, bahasa dan adat istiadat orang lain juga harus dilakukan untuk mencegah munculnya konflik sosial yang berlatarbelakang suku, bahasa dan adat istiadat (Alma'arif 2014). Oleh karena itu, pada era teknokultur saat ini penanganan konflik siber akibat adanya hoaks dan ujaran kebencian yang bisa menimbulkan eskalasi pada bentuk konflik fisik perlu dikendalikan dengan sasaran pembatasan sampai pada penghentian produksi hoaks dan ujaran kebencian serta kontra narasi atau meluruskan informasi yang berkembang supaya masyarakat memiliki persepsi yang tepat atas suatu berita bohong/hoaks dan ujaran kebencian.

Berdasarkan kondisi empiris di Indonesia dalam penggunaan teknologi media sosial, perlu adanya suatu langkah untukantisipasi dari negara terhadap penyalahgunaan media sosial yang berdampak terjadinya konflik sosial karena berita bohong/hoaks dan ujaran kebencian. Langkah tersebut adalah dengan cara menyempurnakan Pengertian Konflik Sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, di dalam Pasal 1 angka 1 berbunyi "Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan". Dalam hal ini peneliti menyarankan agar unsur berita bohong/hoaks dan ujaran kebencian dicantumkan dalam pengertian tersebut dalam rangka memudahkan penanganannya.

Mencermati perkembangan global yang menembus pada berbagai sendi-sendi kehidupan bangsa, menuntut setiap negara harus dapat menyesuaikan diri terhadap dinamika tersebut, khususnya dalam mempertahankan nilai-nilai budaya nasional, penguatan sektor perkonomian, politik serta pertahanan keamanan. Sebagai bangsa yang beradab dan berperikemanusiaan, sudah seharusnya kita sebagai warga negara mengantisipasi penyebaran hoax sebagai alat propaganda jalan milenial dengan menyaring informasi dan tidak menyebarkannya melalui media sosial (Sabiruddin 2019). Dengan mempertimbangkan kecenderungan meningkatkan kualitas dan kuantitas bentuk ancaman dan/atau gangguan terhadap kepentingan nasional, peneliti menyarankan diperkukan sistem keamanan nasional yang komprehensif yang dapat mengakomodasi semua pemangku kepentingan dalam satu lembaga yang terintegrasi dalam rangka mewujudkan sistem keamanan nasional.

Kelembagaan dan Fungsi dalam Penanganan Konflik Siber di Era Teknokultur

Upaya penanganan konflik sosial akibat perang siber di era teknokultur berupa pencegahan, penghentian dan pemulihan perlu diikuti dengan proses penegakan hukum. Hal ini memang diperlukan karena solusi penanganan konflik perlu perangkat (*tools*), dalam hal ini adalah aturan perundang-undangan (Astri 2011). Dua upaya tersebut harus berjalan secara simultan karena proses penegakan hukum akan dapat memberikan kontribusi positif dalam mencapai efektifitas penanganan konflik sosial. Selain itu, dapat menjadi pengendali terjadinya konflik sosial di era teknokultur yang dipicu dengan adanya berita bohong/hoaks dan ujaran kebencian. Kedua hal tersebut baik penanganan konflik sosial maupun penegakan hukum mensyaratkan adanya sinkronisasi dari tiga elemen sistem yang meliputi kerangka norma atau peraturan perundang-undangan, kerangka kelembagaan atau aparatur dan nilai atau budaya masyarakat.

Di sisi regulasi dalam kaitan dengan penangan konflik sosial akibat perang siber pada era teknokultur terdapat dua undang-undang yang menjadi rujukan utama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial dan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Indonesia 2016). Norma hukum ini dianggap paling efektif terhadap pengekan hukum pidana penyebaran berita bohong dilakukan (Assad 2016). Selain itu terdapat undang-undang lain yang juga berhubungan dengan upaya penanganan konflik sosial yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Indonesia 2014). Terkait dengan upaya penegakan hukum terdapat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Indonesia 2002).

Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dibentuk atas pertimbangan bahwa perseteruan dan/atau benturan antarkelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional. Sedangkan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk dengan beberapa pertimbangan di antaranya: (1) Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. (2) Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. (3) Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional (4) Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (5) Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Pertimbangan tersebut terdapat dalam bagian menimbang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Siddiq 2017). Terdapat beberapa bagian dalam pertimbangan tersebut yang berkaitan dengan alasan sosiologis terhadap dampak perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Dampak tersebut berhubungan dengan adanya: (1) Perubahan kegiatan manusia dalam berbagai bidang yang menimbulkan perbuatan hukum baru. (2) Pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. (3) Pencegahan penyalahgunaan teknologi informasi dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Peraturan-peraturan yang ada saat ini terkait berita palsu telah mengatur tidak hanya pembuat berita palsu tersebut yang diberikan sanksi pidana akan tetapi juga bagi pelaku yang turut serta dalam membagikan (share/forward) berita bohong tersebut (Dwinanda 2019).

Berkaitan dengan penanganan konflik sosial akibat perang siber di era teknokultur, kedua undang-undang tersebut memiliki korelasi pentingnya memelihara persatuan dan kesatuan nasional serta pengutamaan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Dari sisi regulasi kedua undang-undang tersebut telah memberikan kerangka hukum bagi penanganan konflik sosial dan siber di era teknokultur. Namun demikian, masih terdapat pengaturan atau norma yang perlu dirumuskan sebagai upaya untuk mengoptimalkan penanganan dan menyesuaikan perkembangan konflik sosial akibat perang siber di era teknokultur. Pengaturan norma baru diantaranya berkaitan dengan fase-fase munculnya konflik sosial yang dipicu adanya berita bohong/hoaks dan ujaran kebencian serta upaya pengendalian yang diperlukan dalam pencegahan berita bohong/hoaks dan ujaran kebencian. Pengaturan ini juga diperlukan untuk merumuskan kerangka kelembagaan yang tepat dalam melakukan penanganan konflik sosial akibat perang siber di era teknokultur.

Praktik di lapangan dalam penanganan konflik yang melibatkan sinergi antar unit tersebut perlu diformulasikan juga ke dalam upaya penanganan konflik di tingkat pusat melalui pengaturan dalam regulasi. Pengaturan tersebut dilakukan untuk membagi peran yang jelas antara unit atau lembaga yang memiliki fungsi dalam penanganan konflik sosial pada era teknokultur. Pada aspek lain untuk dapat mengoptimalkan penanganan konflik siber di era teknokultur juga diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat terkait dengan penggunaan media sosial dan menggunakan internet secara aman. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan kapasitas literasi masyarakat terhadap informasi yang beredar di media sosial. Peningkatan kapasitas ini diperlukan untuk membentuk budaya baru masyarakat dalam memanfaatkan internet yang dapat dilakukan melalui edukasi. Upaya perbaikan sistem terkait dengan regulasi, kemudian penataan kelembagaan dan budaya masyarakat tersebut dilakukan dalam kerangka berpikir pengendalian konflik sosial yang

dilakukan melalui upaya penanganan meliputi pencegahan, penghentian dan pemulihan serta penegakan hukum. Keseluruhan upaya tersebut harus dilakukan secara simultan. Dalam penjelasan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Simpulan

Pengendalian konflik sosial akibat perang siber di masyarakat saat ini diatur dalam undang-undang yang berbeda. Sistem penanganan konflik sosial di Indonesia telah diatur dalam Undang Undang Penanganan Konflik Sosial. Undang-undang tersebut menjadi acuan utama dalam penanganan konflik sosial di Indonesia. Sedangkan pengelolaan dan pengendalian keamanan teknologi informasi dan komunikasi diatur dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, pengaturan kedua undang-undang tersebut masih perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam kaitan penanganan konflik siber dan konflik sosial pada era teknokultur. Konflik Sosial akibat perang siber merupakan ancaman nonmiliter saat ini dirasakan sangat mengganggu keamanan nasional, sehingga penanganannya memerlukan langkah-langkah yang komprehensif, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk peran Tentara Nasional Indonesia yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pengendalian, pencegahan, penghentian dan pemulihan konflik siber dan konflik sosial memerlukan keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat dan pemerintahan. Hal ini perlu dilakukan untuk dapat menyelesaikan konflik sosial akibat perang siber secara menyeluruh mengingat jangkauan konflik siber memiliki durasi yang sangat lama akibat berkembangnya permusahan antara individu maupun antarkelompok yang terlibat dalam konflik siber dan bahkan konflik sosial. Upaya penanganannya juga perlu memperhatikan optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui beragam pendekatan. Strategi perbaikan diperlukan melalui penguatan aspek peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan budaya masyarakat.

Referensi

- Administrator. 2021. "Teknokultur: Pertautan Teknologi Dan Kebudayaan." Koran Pikiran Rakyat. 2021. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01293093/teknokultur-pertautan-teknologi-dan-kebudayaan-418951>.
- Agusman Ali. 2014. Pengantar Konflik Sosial. Jakarta: Pustaka Iltizam.
- Alma'arif. 2014. "Manajemen Konflik Sosial Di Indonesia (Studi Pada Penanganan Konflik Sosial Keagamaan Di Provinsi Banten)." Jurnal Manajemen Pemerintahan 1 (1): 1-17.
- Assad, Trisha Soraya. 2016. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik The Implementation Of Criminal Laws On The Spread Of Hoax News In Social Medi." In Prosiding Ilmu Hukum, 742-48.
- Astri, Herlina. 2011. "Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal." Jurnal Aspirasi 2 (2): 151-162.
- Dewi, Intan Rahmayanti. 2021. "Hingga 30 Januari 2021, Kominfo Saring 1396 Hoax Covid-19 Di Media Sosial." 2021.
- Dwinanda, Renza Ardhita. 2019. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Sosial Media." Jurnal Panorama Hukum 4 (2): 114-23. <https://doi.org/10.21067/jph.v4i2.3902>.
- Indonesia. 2002. "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Ri."
- Indonesia. 2012. "Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial."
- Indonesia. 2014. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah."
- Indonesia. 2016. "Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik."
- Jatmiko, Leo Dwi. 2021. "196,7 Juta Warga Indonesia Sudah Melek Internet." Apjii. 2021.
- Juditha, Christiany. 2018. "Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya." Journal Pekommas 3 (1): 31-34.
- Juditha, Christiany. 2019. "Buzzer Di Media Sosial Pada Pilkada Dan Pemilu Indonesia Buzzer In Social Media In Local Elections And Indonesian Elections." Prosiding Seminar Nasional Komunikasi Dan Informatika 3: 199-212.
- Kaila, Ba'its Shalu Chandani. 2021. "Analisis Penyebaran Berita Hoaks Pandemi Covid-19 Di Bondowoso Melalui Facebook." Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Jember.
- Khairina, Najwa. 2020. "Efek Perkembangan Teknologi Terhadap Konflik Di Indonesia." Pusat Penelitian Dan Penerbitan (Puslitpen) Lp2m Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020.

- Mardianto. 2019. "Prasangka Dan Ujaran Kebencian Siber: Peran Pola Komunikasi Daring Dan Algoritma Media Sosial (Ruang Gema Dan Gelembung Informasi)." In *Prosiding Seminar Nasional & Call Paper Psikologi Sosial 2019 Psikologi Sosial Di Era Revolusi Industri 4.0: Peluang & Tantangan*, 74–85.
- Mohamad Muspawi. 2014. "Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi)." *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* 16 (2): 41–46.
- Putri, Budiarti Utami, And Ali Akhmad Noor. 2018. "Sosiolog Ingatkan Bahaya Hoax Di Tahun Politik." *Tempo.Co*. 2018.
- Reza, Prima. 2016. "Resensi Buku Technoculture Karya Lelia Greene Dan Mathew Allen." *Jurnal Sosioteknologi* 15 (1): 165–68. <https://doi.org/10.26499/Li.V35i1.57>.
- Sabiruddin, Sabiruddin. 2019. "Saring Sebelum Sharing, Menangkal Berita Hoax, Radikalisme Di Media Sosial." *Al Munir: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2 (1): 22–40. <https://doi.org/10.15548/Amj-Kpi.V2i1.486>.
- Siddiq, Nur Aisyah. 2017. "Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Lex Et Societatis* 5 (10): 26–32.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Ui Pres.
- Suryandari, Nikmah. 2021. "Dampak Media Baru Dan Komunikasi Antarbudaya Dalam Konteks Global." *Jurnal Sosioteknologi* 20 (3): 362–72.
- Tasrif, Muhammad. 2015. "Program Studi Magister Teknokultur Di Itb: Menjadikan Manusia Berkeadaban?" *Jurnal Sosioteknologi* 14 (3): 207–20. <https://doi.org/10.5614/Sostek.Itbj.2015.14.3.1>.
- Wahidmurni. 2017. "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif." *Educational Psychology Journal*.